



PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks 📠. (0752) 7750136
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 05/SK/DISHUB-LK/2022

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMBANTU
BENDAHARA DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, serta mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun Anggaran 2022, maka dirasa perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan / Pengguna Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dua kali di ubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Serta Penyampiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan kesatuan utuh dengan keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi (PPK) bertugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
 - b. Menyiapkan SPM;
 - c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
 - d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
 - e. Menyusun laporan Keuangan SKPD;
2. Pembantu Bendahara Pengeluaran bertugas membantu bendahara pengeluaran sebagai pembuat dokumen pengeluaran uang (Pembuat SPP LS, SPP Gaji, SPP GU/TU/UP dan menertibkan administrasi pembukuan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan / sub kegiatan SKPD/ Unit SKPD;
 - 1) Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - 2) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - 3) Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada PA/KPA.
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan;
 - 1) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - 2) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
 - 3) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan / sub kegiatan SKPD/ Unit SKPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;
 - d. Menyusun petunjuk operasional kegiatan.

- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022 dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 03 Januari 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ttd

M. DARMAWIJAYA, SH
NIP. 19690606 200003 1 006

Tembusan kepada Yth :

1. Bpk Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan).
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sarilamak
3. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS/PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 05/SK/DISHUB-LK/2022
 TANGGAL : 03 JANUARI 2022
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMBANTU BENDAHARA DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP/ PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGITAN
1	2	3	4	5
1.	YANI IDALITA SAMIAN, S.Sos., MAP NIP. 19710120 199703 2 001 Pangkat/Golongan : Pembina(IV/a)	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Dinas Perhubungan	-
2.	INTAN PERMATA SARI, S.S.T(TD) NIP. 19970414 202003 2 001 Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Dinas Perhubungan	-
3.	JEVI ADE CHANDRA NIP. 19840405 201001 1 004 Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Dinas Perhubungan	-
4.	NURMI YENTI, S.Sos NIP. 19670402 199103 2 005 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.	TAJUL ARIFIN, S.Pi., M.Si NIP. 19821105 201001 1 014 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
				Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
				Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
				Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
				Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

				Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
6.	H. ERIZAL, S.ST NIP. 19651108 198603 1 010 Pangkat/Golongan : Pembina(IV/a)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

			<p>Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah</p>
			<p>Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
			<p>Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>
			<p>Sub Kegiatan Perumusan kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
			<p>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</p>
			<p>Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Pesyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p>
			<p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
			<p>Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pendesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>
			<p>Sub Kegiatan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>

7.	ICHWAN HAFNI, ST., MT NIP. 19770114 200212 1 003 Pangkat/Golongan : Pembina(IV/a)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Kabupaten/Kota
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
				Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

M. DARMAWIJAYA, SH
NIP. 19690606 200003 1 006